

BAB X

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah rencana pembangunan daerah yang disusun guna mencapai tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun 2014- 2018. Dalam pelaksanaan RPJMD ini diperlukan pemahaman bersama oleh seluruh pelaksana dan pemangku pembangunan daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi pedoman guna mewujudkan kesatuan arah pembangunan daerah selama lima tahun mendatang dari menuju Merangin EMAS melalui Merangin BERBENAH (Bangun Ekonomi Rakyat, Bersih dan Amanah).

Seluruh unsur masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi RPJMD beserta implementasi tahunannya, agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, seluruh unsur masyarakat, pemerintah dan swasta harus serius memperhatikan dan melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

10.1 Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2019, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Merangin Tahun 2019.

Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2019, maka, Pemerintah Kabupaten Merangin akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Kondisi ini diselaraskan dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah yang belum seluruhnya terselesaikan sampai dengan tahun 2019 dan masalah pembangunan daerah yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah Merangin Tahun 2014 – 2018 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis setiap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin. Dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh pelaksana pembangunan daerah mempunyai beban dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.
2. Setiap SKPD Kabupaten Merangin harus menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018.

3. Untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018, maka perlu dilakukan pentahapan sebagai berikut :
 - a. Tahapan penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana kerja (renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari renstra SKPD.
 - b. Tahapan partisipatif dilakukan untuk mendapatkan masukan untuk Penyempurnaan Rencana Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD, dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.
 - c. Tahapan Penyusunan Akhir RKPD dilakukan setelah dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Merangin dengan berpedoman pada hasil forum SKPD.
4. Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Merangin terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Merangin.
5. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018, maka dilaksanakan evaluasi terhadap RPJMD pada tahun ke 2 (dua) hingga tahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna menganalisis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Merangin.